



PUTUSAN

Nomor : 366 /Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jigen Saputra als Jigen Bin Susteman;**
Tempat lahir : Air Kering;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 29 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bukit Barisan Karabela Rt. 1Rw. 3 Kel. kebun
Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jigen Saputra als Jigen Bin Susteman ditangkap tanggal 21 Juni 2021
Terdakwa Jigen Saputra als Jigen Bin Susteman ditahan dalam Tahanan Rutan
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 .
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2021/PN Bgl., tanggal 6 Oktober 2021 bahwa Majelis Hakim menunjuk NOVI ANREANI, S.H, Frediansyah, SH & FILIP JAYA SAPUTRA, SH Penasihat Hukum, LBH

Halaman 1 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYIYAH Kota Bengkulu beralamat di Jalan Kampar Raya No.37 RT.15
Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 366 /Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor :366 /Pid.B/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JIGEN SAPUTRA ALIAS JIGEN BIN SUSTEMAN** bersama dengan **SAKSI ADMEN ALIAS MEN BIN (ALM) AHMAD ZAINI (berkas penuntutan terpisah)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIGEN SAPUTRA ALIAS JIGEN BIN SUSTEMAN** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang ± 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat.
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes
 - 1 (satu) masker warna putih.
 - 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL.
 - 1 (satu) ikat pinggang.
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam.

Halaman 2 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju dalaman warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam
Nopol : BD-4395-EN
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Dipergunakan dalam perkara Admen alias Men Bin (Alm) Ahmad Zaini.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Terdakwa memohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak Terdakwa masih kecil , Terdakwa menyesal dan merasa bersalah

Setelah mendengar permohonan nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan :

KESIMPULAN

- Setelah melalui proses pemeriksaan dalam perkara ini dengan mendengar Dakwaan Penuntut Umum serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa lalu Tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, kami Penasihat Hukum terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP hal ini dikarenakan Penuntut Umum telah keliru memasukan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan

Halaman 3 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya lepas dari tuntutan.

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dalam putusan perkara ini kami Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, oleh sebab itu penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim menolak pembelaan atau pledoi Terdakwa dan menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan nomor PDM-137/BKLU/09/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada nota pembelaan Terdakwa.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa **JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (AIm) SUSTEMAN bersama dengan Saksi SAKSI ADMEN Als MEN Bin (AIm) AHMAD ZAINI**

Halaman 4 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Admen Als Men (Berkas Penuntutan Terpisah) agar Saksi Admen Als Men datang kerumahnya, karena dirumah terdakwa ada saksi Susmi Anita Als Emi sedang ketakutan dan merasa terancam oleh Korban Karyanto Als Yan, mendengar hal tersebut Saksi Admen Als Men langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm, bergagang kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Saksi Admen Als Men. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Susmi Anita Als Emi bercerita bahwa saksi Susmi Anita Als Emi tidak berani pulang karena sering dipukul dan dicekik oleh korban Karyanto Als Yan, dan pada saat itu Korban Karyanto Als Yan menantang Terdakwa melalui aplikasi Watsapp untuk bertemu di Jalan merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min), setelah menerima pesan tersebut, terdakwa memberitahukan Saksi Admen Als Men dengan mengatakan "**yah kita kesitu, dia nunggu disitu didekat masjid tebeng**", oleh karena Saksi Admen Als Men sebelumnya memang ada permasalahan dan dendam dengan korban Karyanto Als Yan, Saksi Admen Als Men ikut dengan terdakwa lalu berkata "**Iya aku kesitu**".

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Soopy bersama dengan Saksi Admen Als Men menggunakan sepeda motor Jupiter, menuju lokasi korban Karyanto Als Yan berada yaitu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min). Setelah sampai dilokasi terdakwa melihat Korban Karyanto als Yan sedang berdiri disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men memberhentikan sepeda motor, lalu turun dan langsung menuju korban Karyanto Als Yan, kemudian terdakwa meninju korban Karyanto Als Yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban Karyanto Als Yan dengan terdakwa dan Saksi Admen Als Men, kemudian terdakwa mendorong dengan kuat korban Karyanto Als Yan dari arah depan sehingga korban Karyanto Als Yan terdorong ketengah jalan, lalu korban Karyanto Als Yan tertabrak sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya korban Karyanto Als Yan kembali berdiri dan mencoba berlari menyeberang jalan, pada saat ditengah jalan Saksi Admen Als Men mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk badan korban Karyanto Als Yan, kemudian korban Karyanto Als Yan berlari kearah seberang jalan sambil berteriak "TOLONG... TOLONG...", kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men mengejar korban Karyanto Als Yan yang telah berada diseberang jalan, selanjutnya Saksi Admen Als Men kembali menusukkan pisau kearah dada Korban Karyanto, pada saat itu korban Karyanto Als Yan berkata "JADILAH, JADILAH" akan tetapi Saksi Admen masih menusuk badan korban Karyanto beberapa kali hingga korban Karyanto tidak bergerak lagi dan terdakwa berkata "CAKNYO LAH MATI TUK" kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men pergi meninggalkan korban Karyanto Als Yan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Admen Als Men tersebut, menyebabkan Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat,

Halaman 6 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- Anggota gerak,

Ekstremitas Atas.

1. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan atas sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.
2. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstremitas Bawah :

Dibawah kiri :

- A. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang

Halaman 7 dari halaman 67

Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.

- B. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMAN bersama dengan SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Admen Als Men (Berkas Penuntutan Terpisah) agar Saksi Admen Als Men datang kerumahnya, karena dirumah terdakwa ada saksi Susmi Anita Als Emi sedang ketakutan dan merasa terancam oleh Korban Karyanto Als Yan, mendengar hal tersebut Saksi Admen Als Men langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm, bergagang kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Saksi Admen Als Men. Setelah sampai di rumah terdakwa, saksi Susmi Anita Als Emi bercerita bahwa saksi Susmi Anita Als Emi tidak berani pulang karena sering dipukul dan dicekik oleh korban Karyanto Als Yan, dan pada saat itu Korban Karyanto Als Yan menantang Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk bertemu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min), setelah menerima pesan tersebut, terdakwa memberitahukan Saksi Admen Als Men dengan mengatakan **“yah kita kesitu, dia nunggu disitu didekat masjid tebeng”**, oleh karena Saksi Admen Als Men sebelumnya memang ada permasalahan dan dendam dengan korban Karyanto Als Yan, Saksi Admen Als Men ikut dengan terdakwa lalu berkata **“Iya aku kesitu”**.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Soopy bersama dengan Saksi Admen Als Men menggunakan sepeda motor Jupiter, menuju lokasi korban Karyanto Als Yan berada yaitu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min). Setelah sampai di lokasi terdakwa melihat Korban Karyanto als Yan sedang berdiri disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men memberhentikan sepeda motor, lalu turun dan langsung menuju korban Karyanto Als Yan, kemudian terdakwa meninju korban Karyanto Als Yan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban Karyanto Als Yan dengan terdakwa dan Saksi Admen Als Men, kemudian terdakwa mendorong dengan kuat korban Karyanto Als Yan dari arah depan sehingga korban Karyanto Als Yan terdorong ketengah jalan, lalu korban Karyanto Als Yan tertabrak sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya korban Karyanto Als Yan kembali berdiri dan mencoba berlari menyeberang jalan, pada saat ditengah jalan Saksi Admen Als Men mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk badan korban Karyanto Als Yan, kemudian korban Karyanto Als Yan berlari kearah seberang jalan sambil berteriak **“TOLONG... TOLONG...”**, kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men mengejar korban Karyanto Als Yan yang telah berada diseberang jalan, selanjutnya Saksi Admen Als Men kembali menusukkan pisau kearah dada Korban Karyanto, pada saat itu korban Karyanto Als Yan berkata **“JADILAH, JADILAH”** akan tetapi Saksi Admen masih menusuk badan korban Karyanto beberapa kali hingga korban Karyanto tidak bergerak lagi dan terdakwa berkata **“CAKNYO LAH MATI TUK”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men pergi meninggalkan korban Karyanto Als Yan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Admen Als Men tersebut, menyebabkan Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.
- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.
 1. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam

Halaman **10** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

2. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

3. Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- a. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- b. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada



punggung yang hilang dengan penekanan, kuku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa **JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin (Alm) SUSTEMAN bersama dengan SAKSI ADMEN Als MEN Bin (Alm) AHMAD ZAINI (berkas perkara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan maut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 15.26 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Admen Als Men (Berkas Penuntutan Terpisah) agar Saksi Admen Als Men datang kerumahnya, karena dirumah terdakwa ada saksi Susmi Anita Als Emi sedang ketakutan dan merasa terancam oleh Korban Karyanto Als Yan, mendengar hal tersebut Saksi Admen Als Men langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm, bergagang kayu berwarna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri Saksi Admen Als Men. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Susmi Anita Als Emi bercerita bahwa saksi Susmi Anita Als Emi tidak berani pulang karena sering dipukul dan dicekik oleh korban Karyanto Als Yan, dan pada saat itu Korban Karyanto Als Yan menantang Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk bertemu di Jalan merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min), setelah menerima pesan tersebut, terdakwa memberitahukan Saksi Admen Als Men dengan mengatakan **“yah kita kesitu, dia nunggu disitu didekat masjid tebeng”**, oleh karena Saksi Admen Als Men sebelumnya memang ada permasalahan dan dendam dengan korban Karyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Yan, Saksi Admen Als Men ikut dengan terdakwa lalu berkata **"Iya aku kesitu"**.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Soopy bersama dengan Saksi Admen Als Men menggunakan sepeda motor Jupiter, menuju lokasi korban Karyanto Als Yan berada yaitu di Jalan Merapi Raya Kel. kebun Tebeng Kec. Ratu Agung kota Bengkulu (depan Bakso Mas Min). Setelah sampai dilokasi terdakwa melihat Korban Karyanto als Yan sedang berdiri disamping sepeda motornya kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men memberhentikan sepeda motor, lalu turun dan langsung menuju korban Karyanto Als Yan, kemudian terdakwa meninju korban Karyanto Als Yan selanjutnya terjadi cekcok mulut antara korban Karyanto Als Yan dengan terdakwa dan Saksi Admen Als Men, kemudian terdakwa mendorong dengan kuat korban Karyanto Als Yan dari arah depan sehingga korban Karyanto Als Yan terdorong ketengah jalan, lalu korban Karyanto Als Yan tertabrak sepeda motor dan terjatuh, selanjutnya korban Karyanto Als Yan kembali berdiri dan mencoba berlari menyeberang jalan, pada saat ditengah jalan Saksi Admen Als Men mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya dan langsung menusuk badan korban Karyanto Als Yan, kemudian korban Karyanto Als Yan berlari kearah seberang jalan sambil berteriak "TOLONG... TOLONG...", kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men mengejar korban Karyanto Als Yan yang telah berada diseberang jalan, selanjutnya Saksi Admen Als Men kembali menusukkan pisau kearah dada Korban Karyanto, pada saat itu korban Karyanto Als Yan berkata "JADILAH, JADILAH" akan tetapi Saksi Admen masih menusuk badan korban Karyanto beberapa kali hingga korban Karyanto tidak bergerak lagi dan terdakwa berkata "CAKNYO LAH MATI TUK" kemudian terdakwa dan Saksi Admen Als Men pergi meninggalkan korban Karyanto Als Yan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Admen Als Men tersebut, menyebabkan Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor :VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah

Halaman **13** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.

- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.
- Anggota gerak, Ekstremitas Atas.
 1. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeterdalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.
 2. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat



jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- a. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- b. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.Saksi SUSMI ANITA ALIAS EMI BINTI ALM. MAT IMIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga yaitu saksi ibu mertua dari terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan. Oleh karena terdakwa dipersidangan tidak keberatan untuk Saksi diperiksa sebagai Saksi yang mana Saksi adalah ibu mertua dari terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saksi di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama KARYANTO Alias YAN Bin MUSTARI, orang tersebut adalah suami siri saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Admen Alias Men, orang tersebut adalah mantan suami saya dan saya mengenal saksi Jigen, orang tersebut adalah anak menantu saya (suami dari anak saya yang bernama eva) ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib saya datang kerumah anak menantu saya saksi Jigen Saputra di Jalan Bukit Barisan Karabela RT. 10 RW. 03 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, pada saat sedang berada di rumah saksi Jigen tiba-tiba lewat korban dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah saksi Jigen dan berhenti di depan rumah saksi Jigen dan korban langsung berkata kepada saya "MASIH JUGO KAU PAI TEMPEK EVA, AKU LAH NGECEK JANGAN LAGI KAU PAI RUMAH ANJING JIGEN TU" dan setelah berkata seperti itu korban kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motornya, setelah itu korban menghubungi saya melalui telepon dan kembali berkata "KELUARLAH KAU DARI RUMAH ANJING JIGEN TU", yang kemudian korban mematikan teleponnya dan mengirim pesan melalui WA dengan perkataan yang sama, kemudian saya menceritakan kepada saksi Jigen bahwa saya tidak berani pulang karena diancam oleh korban dan saya takut untuk pulang dan saksi Jigen mengatakan kepada saya tidak usah pulang agar saya tidur dirumahnya saja kemudian saya kedalam rumah sementara saksi Jigen duduk di luar teras rumah dan korban masih mengirim foto dan pesan melalui WA menunggu saya di depan gang yang kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi Admen datang kerumah saksi Jigen dan saya tidak mengetahui siapa yang menghubungi saksi Admen dan saat itu saksi Admen menyuruh saya agar saya membuat laporan kepolisi dan sekira pukul 17.00 WIB saya bersama saksi Jigen dan isteri saksi Jigen saudari Eva pergi menuju ke Polsek Ratu Agung untuk membuat laporan namun pada saat itu Laporan belum di buat dan saya bersama saksi Jigen dan isterinya pulang ke rumah dan pada saat di jalan saya kembali mendapat telepon dari korban dan korban mengatakan "KELUARLAH KAU

Halaman 16 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



DARI RUMAH ANJING JIGEN TU, KAU KUSELESAIKAN”, dan korban mengirim foto sedang berada di depan gang dan saya kemudian mengatakan kepada saksi Jigen agar jangan pulang dulu karena korban menunggu di depan Gang dan setelah agak lama barulah saya mengatakan kepada saksi Jigen “KITO GUYUR GUYUR AJO, KALO ADO DI GANG KITO TERUS BAE, KALO IDAK ADO KITO BALIK”, dan akhirnya kami sampai di rumah saksi Jigen dan Terdakwa Admen masih menunggu di rumah saksi Jigen dan setelah sampai saya langsung masuk kedalam rumah saksi Jigen sementara saksi Jigen dan Terdakwa duduk di luar teras rumah, kemudian sekira pukul 19.30 WIB pada saat saya keluar rumah saya melihat saksi Jigen dan Terdakwa sudah tidak ada lagi di depan rumah dan saya mengatakan kepada anak saya “MANO TOBO ITU TADI” , kemudian kurang lebih berjarak sepuluh menit saksi Jigen menelpon saya mengatakan kepada saya “BUK BERINGKASLAH, YAN LA MATI DIBUNUH AYAH (Maksudnya saudara Admen), KITO MENGHINDAR DULU”, dan setelah itu saya bersama anak-anak saya menyiapkan barang-barang dan kemudian saya meminta anak menantu saya yang bernama Alvin untuk menjemput saya kemudian saudara Alvin datang langsung menjemput saya, anak saya yang bungsu dan saudari Eva dan berangkat menuju kerumah kakak saya di daerah penurunan dan setelah itu tidak lama saksi Jigen juga sampai dan kemudian saksi Jigen mengajak untuk ke kepahyang untuk menghindari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena takut di cari keluarga korban dan saya bersama saudara Jigen, isterinya dan anak bungsu saya berangkat ke kepahyang dan setelah sampai di kepahyang saya kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga di kepahyang, dan keluarga saya menyarankan untuk melapor ke pihak polisi untuk keamanan kemudian saya bersama saksi Jigen, isterinya dan anak bungsu saya kembali ke Bengkulu dan saksi Jigen menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak mendengar saat saksi JIGEN mengobrol dengan Terdakwa Admen dikarenakan saya tidak begitu memperdulikan Terdakwa Admen;
- Bahwa memang sebelumnya yaitu tiga tahun yang lalu saat saya masih menjadi isteri Terdakwa Admen, saya memang pernah menjalin hubungan dengan korban kemudian Terdakwa Admen menceraikan saya kemudian setelah kurang lebih tujuh bulan setelah bercerai korban menikahi saya, dan Terdakwa Admen merasa sakit hati kepada korban;

Halaman 17 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi korban lewat HP kakak saya, saya tidak melihat langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon saudara dan mengatakan “BUK BERINGKASLAH, YAN LA MATI DIBUNUH AYAH (Maksudnya saudara Admen), KITO MENGHINDAR DULU” dan Saya tidak menanyakan alasan terdakwa melakukan hal tersebut pada saat saksi Jigen telepon saya;
- Bahwa saya ada menceritakan kepada saksi Jigen tentang saya di ancam oleh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya pada saat saksi Jigen menghubungi Terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui hanya foto 1, untuk foto 2 sampai dengan foto 14 saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi jarang ribut selama bersama korban;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian tersebut saya ada ribut dengan korban yang mana korban marah kepada saya karena saya kerumah anak saya yang bernama eva dan pada saat itu saya sempat di cekik oleh korban;
- Bahwa alasan korban melarang saya bertemu anak saya yang bernama eva tersebut karena korban cemburu;
- Bahwa saksi pisah dengan Terdakwa sudah 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah pisah dengan Terdakwa Admen selama lima bulan saya menikah dengan korban dan Kenal dengan korban sudah lama;
- Bahwa saksi berhubungan dengan korban sudah lima tahun;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan korban dari sebelum saya pisah dengan saudara Admen;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;

Halaman **18** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
- 10.1 (satu) ikat pinggang;
- 11.1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
- 12.1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
- 13.1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
- 14.1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
- 15.1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalinya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi A. Rani Alias Rani Bin Alm. Ruwana di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan RAtu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut karena saya tidak mengenali kedua pelaku;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu terdakwa yang tua (saudara Admen) menggunakan pisau dengan panjang 20 cm warna putih, kemudian untuk terdakwa yang muda (saudara Jigen) saya tidak mengetahui jenis senjata yang dibawanya namun yang saya lihat terdakwa yang muda (saudara Jigen) tersebut memegang sesuatu benda di pinggang sebelah kanan terdakwa muda (saudara Jigen) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saya melihat terdakwa yang tua (saudara Admen) mengeluarkan pisau pada saat pertama kali yang hanya berjarak dengan saya lebih kurang sekira lima meter dari saya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saya sedang berdiri di halaman bakso Mas Min Tebeng untuk menunggu parkir, lalu datangla korban dari arah Sawah Lebar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Beat dan berhenti di pinggir jalan pas di depan bakso Mas Min Tebeng yang pada saat itu hanya berjarak lebih kurang lima meter dari posisi saya, kemudian korban saya melihat sibuk menelepon yang saya tidak dengar apa percakapan korban tersebut, kemudian sekira lima belas menit kemudian datanglah dua orang yang menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z terdakwa yang tua (Admen) dan sepeda motor Honda Scoopy terdakwa yang muda (Jigen) berhenti dibelakang korban yang berjarak lebih kurang satu meter, kemudian yang saya lihat dan dengar pada saat itu terdakwa yang tua (Admen) mengatakan "Hey Kau" kepada korban lalu langsung menyerang korban dan korban menghindar sehingga helm yang digunakan korban tersebut terlepas dari kepala korban dan kemudian korban berlari ke seberang jalan dan ke dua terdakwa mengejar korban dengan terdakwa tua (Admen) menenteng pisau dan terdakwa muda (Jigen) memegang sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian pada saat diseborang jalan tersebut korban terjatuh dan terdakwa tua (Admen) langsung menusuk korban yang saya tidak ketahui dibagian mana dan korban sempat berteriak "Minta Tolong" sambil bergerak hendak berlari namun saya tidak melihat lagi terdakwa yang tua (Admen) menusuk korban lagi karena pada saat itu saya tidak berani melihat kejadian tersebut dan juga pada saat itu situasi penerangan kurang ada cahaya sinar lampu namun saya sempat mendengar kata-kata dari terdakwa yang muda (Jigen) yaitu "UDAHLAH LAH MATI DIO TU", kemudian kedua terdakwa tersebut lari menuju sepeda motor mereka lalu terdakwa yang muda (Jigen) langsung kabur dan terdakwa yang tua (Admen) juga mencoba untuk kabur namun sepeda motor terdakwa yang tua (Admen) susah hidup karena sepeda motornya harus di engkol, lalu sepeda motor terdakwa yang tua (Admen) hidup dan sempat berjalan lebih kurang dua meter dari posisinya dan warga langsung mencoba mengamankan terdakwa yang tua (Admen) hingga sepeda motornya terjatuh, kemudian terdakwa yang tua (Admen) langsung mengeluarkan sebilah pisau tersebut dari pinggangnya dan warga menghindar namun tidak membiarkan terdakwa yang tua (Admen) lari, kemudian terdakwa yang tua (Admen) berlari kecil menuju gang di belakang indomaret sebelah Bakso Mas Min Tebeng dan ikuti warga agar terdakwa yang tua (Admen) tidak berlari dan kemudian terdakwa yang tua (Admen) langsung masuk kedalam warung milik warga dan warga mengikuti terdakwa yang tua (Admen) tersebut langsung mengamankan warung tersebut agar

Halaman **20** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tua (Admen) tidak lari sambil menunggu polisi datang, kemudian setelah itu saya tidak mengetahui lagi kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak berani melihat korban setelah kejadian.
- Bahwa yang datang duluan adalah terdakwa yang tua (Admen) baru di susul oleh terdakwa yang muda (Jigen);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ngomong “Hey Kau” adalah terdakwa yang tua (Admen);
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang paker di depan Bakso Mas Min Tebeng dan saya bekerja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada saat korban sampai di lokasi kejadian, korban sedang duduk di atas sepeda motornya dan sekira 15 menit kemudian terdakwa Admen dan terdakwa Jigen menghampiri korban;
- Bahwa setahu saksi dua orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban.

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak ada mengatakan, “udahlah

Halaman 21 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati dio tu, " tetapi yang mengatakan hal tersebut adalah saksi ADMEN alias MEN.

3.Saksi Ilham Rahmatika Setiawan Alias Ilham Bin Joni Setiawan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan RAtu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saya sedang dalam perjalanan dari bengkel di daerah sawah lebar menuju kebun tebeng dan saat saya sampai di depan indomaret saya melihat ada tiga unit sepeda motor yang berhenti di depan bakso Pak Min tebeng di samping indomaret dan yang saya lihat pada saat itu ada tiga orang posisi berdiri pada awalnya dari pinggir jalan saya melihat ketiga orang tersebut cekcok mulut dan terjadi dorong dorongan antara dua terdakwa dan satu korban dan pada saat itu terdakwa yang muda (saudara Jigen) mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong ketengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saya masih dalam keadaan berjalan saya sempat menabrak korban namun dikarenakan saya pelan korban tidak terjatuh kemudian saya memarkirkan kendaraan saya di depan indomaret dengan maksud melerai kejadian tersebut dan korban kemudian berlari kearah seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan terdakwa yang tua (saudara Admen) mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk kearah tubuh korban sehingga saya tidak jadi melerai dan yang saya lihat korban kemudian berlari keseberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak "MINTA TOLONG" dan terdakwa mengejar korban sampai keseberang jalan, dan terdakwa yang muda (saudara Jigen) juga mengejar korban keseberang jalan kemudian korban terjatuh ke depan gerobak dan saat terjatuh terdakwa yang tua (saudara Admen) menusuk kembali korban sebanyak dua kali dikarenakan sudah banyak warga kemudian setelah itu kedua terdakwa lari menuju

Halaman 22 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



kearah sepeda motor mereka, terdakwa yang muda (saudara Jigen) langsung kabur dan terdakwa yang tua (saudara Admen) mencoba untuk kabur namun sudah banyak warga yang menghadang sehingga terdakwa yang tua (saudara Admen) tidak bisa melarikan diri dikarenakan terdakwa yang tua (saudara Admen) masih memegang pisau sehingga warga tidak berani mendekat kemudian terdakwa yang tua (saudara Admen) berlari menuju gang di belakang indomaret sebelah Bakso Mas Min Tebeng dan diikuti warga agar terdakwa yang tua (saudara Admen) tidak berlari dan kemudian terdakwa yang tua (saudara Admen) masuk kedalam warung milik warga dan warga yang mengikuti terdakwa yang tua (saudara Admen) tersebut langsung mengamankan warung tersebut agar terdakwa yang tua (saudara Admen) tidak berlari sambil menunggu polisi datang dan saya mencoba menghubungi polisi;

- Bahwa situasi penerangan ditempat kejadian tersebut ada pencahayaan lampu dari Bakso Mas Min, Indomaret dan Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa yang saksi lihat yang menusuk korban adalah terdakwa yang tua (saudara Admen) sebanyak empat kali;
- Bahwa dengan cara awalnya terjadi cekcok mulut dan sempat terjadi dorongan dorongan antara dua orang terdakwa dan satu korban, yang kemudian salah terdakwa yang tua (saudara Admen) menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau dengan panjang 20 cm berwarna putih bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa menurut saksi, jarak antara terdakwa dan korban dekat;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;



10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MANSYUR Alias CUN Bin MUSTARI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama KARYANTO Alias YAN Bin MUSTARI, orang tersebut adalah kakak kandung saya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 19.30 WIB di depan Gereja Kebun Tebeng Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan yang menjadi korbannya adalah kakak kandung saya saudara Karyanto Alias Yan Bin Mustari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 19.30 WIB. Saya sedang berada di Jalan Bangka bersama teman-teman saya dan saya mendapatkan telepon dari adik saya saudara Neng yang mengatakan bahwa kakak saya saudara Karyanto berkelahi dan kena tusuk dan luka berdarah di depan Gereja Tebeng mendengar har tersebut saya langsung berangkat kedepan gereja dan saat sampai di depan gereja saya melihat korban sudah dimasukkan ke dalam kantong mayat dan dinaikkan kedalam mobil patrol dan kondisinya sudah meninggal dan korban di bawa kerumah sakit bhayangkara dan saya menyusul kerumah sakit bhayangkara;
- Bahwa yang membunuh korban adalah saudara Admen dan saudara Jigen, saya mengetahuinya dari polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti, tetapi korban pernah bercerita kepada saya 3 bulan sebelum kejadian bahwa terdakwa Admen dan terdakwa Jigen pernah menantang korban di Pantai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi korban pada saat korban mau dimandikan sebelum dimakamkan, yang saya lihat ada 11 tusukan di tubuh korban dan 1 memar di bagian kepala korban;
- Bahwa setahu saksi tidak sering cekcok; korban sering cekcok dengan isteri korban yang bernama saudari Emi.
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga terdakwa datang ke keluarga korban untuk meminta maaf termasuk istri korban sendiri yang bernama saudari Emi;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;
 11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5.Saksi. Deny Sudiwan Alias Iwan Bin Tanjung di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;

Halaman 25 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing yaitu seorang pakai motor Honda Scoopy warna merah hitam dan seorang lagi pakai sepeda motor bebek bukan matik;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendorong gerobak Kacang Rebus di depan Bakso Mas Min tebeng, sesampai di depan Bakso Mas Min Tebeng saya berkemas untuk jualan Kacang Rebus dan sekira pukul 20.00 WIB saya melihat scopyy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaan kedepan café kopi, dengan posisi motor berhenti dipinggir jalan sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, sedangkan motor scopy di parkir di sebelah motor korban dan masih di atas aspal yang kemudian kedua orang terdakwa langsung turun dari motor dan korban juga turun dari motornya dan terjadi cekcok mulut dengan posisi berdiri berhadap-hadapan, dan saat itu korban sempat ketengah jalan dan tertabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk namun berdiri lagi dan terdakwa yang tua (Admen) mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban kearah tubuhnya dan mengenai korban yang kemudian korban sempat berusaha menyelamatkan diri keseberang jalan dan kadua orang terdakwa mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak "TOLONG, TOLONG, TOLONG", dikarenakan takut melihat kejadian tersebut saya menghindar kearah penjual es dalgona dan saya tidak melihat lagi kejadian selanjutnya dan saya tidak melihat lagi kejadian selanjutnya dan saya melihat terdakwa yang muda (Jigen) melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, sedangkan terdakwa yang tua (Admen) berhasil di tahan warga, namun saat akan di tangkap terdakwa yang tua (Admen) masih memegang pisau dan berlari kebelakang indomaret dan terdakwa yang tua (Admen) berhasil diamankan polisi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat korban membalas;
- Bahwa saksi tidak berani melihat korban setelah kejadian.

Halaman 26 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang duluan datang korban baru terdakwa Admen dan terdakwa Jigen;
- Bahwa Saya tidak melihat terdakwa jigen memukul atau menusuk korban;
- Bahwa peran terdakwa yang muda (Jigen) pada saat itu menemani terdakwa yang tua (Admen) ke tempat kejadian namun pada saat terdakwa yang tua (Admen) mengejar korban, terdakwa yang muda (jigen) juga ikut mengejar korban dan terdakwa yang tua (Admen) perannya menikamkan senjata tajam ke arah tubuh korban beberapa kali;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan kedua terdakwa pada saat itu sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang datang duluan adalah terdakwa yang tua (Admen) baru di susul oleh terdakwa yang muda (Jigen);
- Bahwa pada saat terdakwa Admen dan terdakwa Jigen cekcok dengan korban saya tidak mendengarnya;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 10. 1 (satu) ikat pinggang;
 11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak ikut mengejar korban, Cuma saksi ADMEN alias MEN yang

Halaman 27 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



mengejar korban.

6. Saksi Wahyu Taufik Hidayat Alias Yung Bin Parjo di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan Keterangan saya di Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min Tebeng) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, adapun korbannya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, kemudian pelakunya ada dua orang laki-laki namun untuk namanya saya tidak mengetahui dan saya tidak mengenalinya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bagaimana cara kedua laki-laki tersebut melakukan pembunuhan terhadap korban karena saya saat itu berdiri dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter (didepan warung kopi) dari tempat kejadian dan saya masih bisa melihat dengan jelas kejadiannya, dimana terdakwa yang muda (Jigen) yang mengendarai sepeda motor Scoopy dan terdakwa yang tua (Admen) mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti di depan kedai kopi yang saya jaga, lalu yang mengendarai Scoopy menunjuk kearah korban sambil mengatakan sesuatu tetapi saya tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban kemudian terdakwa yang tua (Admen) mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat kearah seberang jalan tetapi di kejar oleh kedua terdakwa lalu setelah diseberang jalan korban terjatuh lagi lalu terdakwa yang tua (Admen) kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata "JADILAH" tetapi terdakwa yang tua (Admen) masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan terdakwa yang muda (Jigen) bilang seperti "CAKNYO LAH MATI TUK", kemudian kedua terdakwa pergi kearah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak TOLONG AKU tetapi tidak ada yang menolong, saya juga tidak berani menolong, kemudian terdakwa yang muda (jigen) lari kea rah Panorama dan terdakwa yang tua (Admen) sempat mau menghidupkan sepeda motor tetapi dihalangi warga ada yang seolah mau melempar pakai

Halaman **28** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sehingga terdakwa panik dan sepeda motor jatuh dan lari ke belakang indomaret dan berlindung duduk di warung dan tidak lama sekira setengah jam diamankan oleh Polisi;

- Bahwa situasi penerangan pada saat kejadian tersebut ada pencahayaan lampu dari Bakso Mas Min, Indomaret dan Masjid Al Istiqomah;
- Bahwa saksi lihat sekitar enam kali korban di tusuk oleh terdakwa yang tua (Admen);
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa jigen menusuk korban, tetapi saya ada melihat terdakwa Jigen ada meninju dada kiri korban;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat pada saat terdakwa Jigen meninju korban;
- Bahwa posisi korban pada saat terdakwa Jigen meninju korban, korban ada di atas sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa jigen menggunakan alat bantu pada saat meninju korban, yang saya lihat terdakwa jigen meninju korban dengan tangannya;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan

Halaman 29 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dalam hal Terdakwa tidak meninju korban.

7. Saksi ADMEN Alias MEN Bin Alm. AHMAD ZAINI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena saya telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Karyanto Alias Yan;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengenali korban (saudara Karyanto alias Yan) karena korban (saudara Karyanto alias Yan) adalah yang menikahi mantan isteri saya yang kemudian saya ceraikan karena berselingkuh dengan saudara Karyanto alias Yan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 15.26 WIB saya dihubungi oleh saudara Jigen untuk datang kerumahnya dan menceritakan di telpon bahwa mantan istri saya yang merupakan mertua saudara Jigen tidak berani pulang kerumahnya dan menginap di rumah saudara Jigen sejak hari Sabtu karena tidak berani selalu dianiaya dengan dipukuli dan di cekik oleh saudara Yan (korban), sehingga saya emosi dan saya mengatakan kepada saudara Jigen “Iya Aku Situ” karena memang saya sudah dendam dengan saudara Yan sejak tahun 2017 ketika ia mengambil isteri saya menjadi isterinya, lalu sebelum berangkat saya mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat milik saya dari dalam kamar, selanjutnya saya bertemu saudara Jigen dirumahnya dan bertemu juga dengan mantan isteri saya saudari Susmi Anita dan saat itu saudara Yan menantang saudara Jigen melalui percakapan WA kemudian saudara Jigen mengatakan kepada saya “Yah Ayolah Kita Kesitu, Yan Nunggu Disitu” maka saya dan saudara Jigen menuju lokasi saya menggunakan sepeda motor Jupiter dan saudara Jigen menggunakan sepeda motor Scoopy, sesampainya di jalan raya di depan Indomaret ada korban Yan berdiri di samping sepeda motornya sehingga sepeda motor kami berhenti dan saudara Jigen dan saya langsung

Halaman **30** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



turun, saudara Jigen berkata kepada saudara Yan "Kau Yan?", jawab saudara Yan "Woi Kau Nak Apo, terus di jawab saudara jigen "Idak" kemudian saya langsung menyerang korban dan saya mengambil senjata tajam yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri saya dengan menggunakan tangan kanan saya menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur saya kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saya tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saya berhenti selanjutnya saya mau pergi mengambil sepeda motor tetapi orang sudah ramai di dekat sepeda motor saya sehingga saya merasa takut sehingga saya masuk kedalam warung mencari perlindungan, di dalam warung tersebut saya meminta kepada pemilik warung untuk menghubungi Polisi dan selang beberapa lama Polisi datang dan membawa saya ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak ada melihat saudara Jigen memukul korban atau berkelahi dengan korban;
- Bahwa pisau tersebut milik saksi sendiri dan membawa pisau tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembunuhan tersebut saudara jigen ada di samping saya dan saudara jigen hanya melihat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali saya menusuk korban dan saya menusuk korban ke arah bagian dada korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak melihat saudara jigen membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 8. 1 (satu) masker warna putih;
 9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;



10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dari Penyidik SOPAR NAPITU yang memberikan keterangan terhadap pemeriksaan saksi ADMEN alias MEN dan pemeriksaan Terdakwa sebagai berikut :

8. Saksi SOPAR NAPITU di bawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN namun tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ADMEN alias MEN dan terdakwa;
- Bahwa saksi ADMEN alias MEN dan Terdakwa tidak ada di paksa atau di tekan pada saat saya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani saksi ADMEN alias MEN dan terdakwa, maka saksi ADMEN alias MEN dan terdakwa membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaannya;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa atau tidak ada memandu saksi ADMEN alias MEN dan terdakwa pada saat terdakwa memberi keterangannya di kantor polisi;
- Bahwa saksi ADMEN alias MEN dan terdakwa membenarkan keterangannya yang dalam berita acara polisi;
- Bahwa Terdakwa Jigen dan saksi Admen alias MEN diperiksa sebagai terdakwa secara bergantian;
- Bahwa dilakukan rekontruksi perkara dan saksi ikut dalam rekontruksi tersebut dan semua saksi-saksi dihadirkan pada saat rekontruksi;
- Bahwa saksi mengetahui foto rekontruksi no. 9 d karena saksi ikut pada saat rekontruksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui foto rekosntruksi no 10 a dan no 14 karena saksi ikut dalam rekonstruksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rekontruksi foto no 9 d dan adegan yang lainnya Terdakwa jigen tidak ada di paksa;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter
 3. Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 4. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
 7. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
 8. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 9. 1 (satu) masker warna putih;
 10. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
 11. 1 (satu) ikat pinggang;
 12. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
 13. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
 14. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
 15. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
 16. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi ADMEN alias MEN keberatan dalam hal Terdakwa tidak ada meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa terjadi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dalam hal: Terdakwa Jigen di paksa polisi untuk melakukan rekontruksi adegan foto no. 9 d, yang mana polisi berkata kepada Terdakwa Jigen pada saat itu nanti Terdakwa Jigen bantah dipersidangan saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan hari ini karena di duga telah melakukan pembunuhan terhadap saudara Karyanto Alias Yan;

Halaman 33 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Karyanto yang merupakan suami dari ibu mertua saya;
- Bahwa pada saat korban Karyanto Alias Yan menjadi korban Pembunuhan tersebut saya berada di pinggir jalan raya Jalan Merapi Raya (Depan Bakso Mas Min) Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah bapak mertua saya bernama Admen Alias Men;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam melakukan pembunuhan terhadap korban Karyanto Alias Yan tetapi memang saya ada di tempat saat itu;
- Bahwa pada saat korban Karyanto Alias Yan menjadi korban pembunuhan tersebut, saya ada di tempat kejadian karena saya mau membeli rokok di Indomaret;
- Bahwa adapun cara saksi Admen melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 CM warna silver (perak) bergagang kayu coklat dengan menikamkan ketubuh korban Karyanto Alias Yan menggunakan tangan kanan, yang pertama menusuk sebanyak satu kali dibagian perut bawah sebelah kanan dan kemudian korban tertabrak sepeda motor lalu korban berdiri kembali di tusuk oleh saudara Admen dibagian perut sebelah mana kurang jelas dengan menggunakan tangan kanan dan korban berteriak Tolong Sudah, kemudian korban berusaha berlari keseberang jalan tetapi dikejar oleh saudara Admen sesampai di seberang jalan korban di tusuk sekali lagi dibagian dada perut sehingga korban terjatuh, lalu saudara Admen menusuki korban ketika tergeletak, setelah itu korban tidak bergerak lagi sehingga saudara Admen berhenti menusuk kemudian menyeberang jalan dan saya pergi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa sebelum pembunuhan tersebut terjadi saya ada menghubungi saudara Admen menggunakan telpon WA dan mengatakan “Yah Kerumah Dulu, Kita Ngurus Masalah Ibu Dulu, Yan Ni Ado Disini Ngancam Ibu Terus” dan di jawab saudara Admen “Oii Iyo Tunggulah, dan kemudian saudara Admen kerumah saya;
- Bahwa pada saat saudara Admen Alias Men melakukan pembunuhan terhadap korban Karyanto Alias Yan saya hanya melihat saja dan terkejut;
- Bahwa permasalahan antara saudara Admen dengan korban Karyanto adalah ibu mertua saya Susmi Anita selalu diikuti korban dari belakang sehingga Susmi Anita datang kerumah kos saya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira jam 14.00 WIB dan langsung berteriak ketika saya masih

Halaman 34 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran di depan TV dan saya dengar teriaknya Anjing terus saya Tanya ngapo Buk dan di jawab Itunah Ado Yan sambil menunjuk Yan yang sedang ada di depan rumah diatas sepeda motor, kemudian saudara Yan pergi dari kosan saya menuju gang disamping sambil melihat-lihat kearah kosan saya kemudian permasalahan tersebut mau diselesaikan sehingga menghubungi saudara Admen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada berkelahi dengan Korban Yan ketika di tempat kejadian jalan raya jalan merapi raya (depan bakso mas min) kelurahan kebun tebeng kecamatan ratu agung kota Bengkulu saat itu;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa dengan Admen sekitar satu meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melerainya karena Terdakwa terkejut melihat saudara Admen langsung berkelahi dengan korban dan menikamnya dan saya juga takut melerainya karena saudara Admen sudah memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian setelah saudara Admen berkata "Gen pergilah, dio la mati";
- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor saya tidak di depan indomaret tetapi malah di pinggir jalan raya yang berjarak 30 meter dari indomaret karena saat itu saya bertemu dengan saudara Yan sehingga saya berhenti dan saya mau menanyainya supaya jangan ancam mertua saya terus;
- Bahwa ketika sampai di TKP saya bertemu korban Yan dan perkataan saya adalah Kau Yan, di jawab Yan Woi Kau, Nak Apo dan saya jawab Idak tetapi kemudian saudara Admen langsung menyerang korban;
- Bahwa Terdakwa sempat pergi dari lokasi kejadian sebelum polisi sampai, keesok harinya baru saya menyerahkan diri ke polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul, meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa ikut pada saat reka ulang kejadian;
- Bahwa memang ada reka ulang no 9 d tersebut tetapi saya melakukan adegan tersebut di paksa oleh polisinya, kata polisinya nanti saya jelaskan dipersidangan kalo saya membantah;
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
 3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;

Halaman 35 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut :

1.Saksi KAUSAR PAJRI, S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan,
- Bahwa saksi teman Terdakwa dan Saya kenal terdakwa kurang lebih 2 sampai 3 tahun;
- Bahwa Jigen menjadi terdakwa karena menjadi tersangka pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya siapa yang membunuh korban.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari orang-orang dan media sosial peristiwa pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya motif pembunuhan tersebut.
- Bahwa adapun kejadian peristiwa pembunuhan tersebut saya tidak ingat Cuma lokasinya di tebeng;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Admen;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Karyanto;
- Bahwa pada malam kejadian terdakwa tidak ada bersama saya;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali ketemu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saya bahwa terdakwa ada terlibat pertengkaran dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi keseharian terdakwa dilingkungan tidak pernah bermasalah;

Halaman 36 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu panjang 28 (dua puluh delapan) cm bergagang kayu berwarna coklat beserta sarung berwarna coklat;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, berwarna merah hitam, nopol : BD-4395-EN;
3. 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau nopol : BD-3095-EW;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam;
6. 1 (satu) buah jaket berwarna hitam merek bloodes;
7. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) masker warna putih;
9. 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL;
10. 1 (satu) ikat pinggang;
11. 1 (satu) Baju kaos berwarna hitam;
12. 1 (satu) Baju dalaman berwarna hitam;
13. 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;
14. 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A;
15. 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes
- 1 (satu) masker warna putih.
- 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL.
- 1 (satu) ikat pinggang.
- 1 (satu) baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) baju dalaman warna hitam.

Halaman 37 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam
Nopol : BD-4395-EN
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A.
- 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat : Korban Karyanto Als Yan meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor : VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang dilukan oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.
- Punggung :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma

Halaman **38** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- Anggota gerak,
Ekstremitas Atas.

3. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan atas sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter dalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

4. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

Ekstremitas Bawah :

Dibawah kiri :

C. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai



atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.

- D. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair yakni melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Dengan Direncanakan terlebih dahulu.
4. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain
5. Unsur Turut serta melakukan .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

2.Unsur Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa pembuat Undang- undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (opzet) , akan tetapi dalam memorie van toelichting (MvT) apa yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en weten artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh pelaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa yang merupakan menantu saksi SUSMI ANITA alias EMI dan pada saat sedang berada di rumah Terdakwa tiba tiba lewat korban dengan menggunakan sepeda motor di depan rumah Terdakwa dan berhenti di depan rumah Terdakwa dan korban langsung berkata kepada saksi “MASIH JUGO KAU PAI TEMPEK EVA, AKU LAH NGECEK JANGAN LAGI KAU PAI RUMAH ANJING JIGEN TU” dan setelah berkata seperti itu korban kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motornya, setelah itu korban menghubungi saksi melalui telepon dan kembali berkata “KELUARLAH KAU DARI RUMAH ANJING JIGEN TU”, yang kemudian korban mematikan teleponnya dan mengirim pesan melalui WA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang sama, kemudian saksi menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi tidak berani pulang karena diancam oleh korban dan saksi takut untuk pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi tidak usah pulang agar saksi tidur dirumahnya saja kemudian saksi kedalam rumah sementara Terdakwa duduk di luar teras rumah dan korban masih mengirim foto dan pesan melalui WA menunggu saksi di depan gang yang kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi ADMEN alias MEN datang kerumah Terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapa yang menghubungi saksi Admen alias MEN bin AHMAD ZAINI dan saat itu saksi ADMEN ALIAS MEN menyuruh saksi agar saksi membuat laporan kepolisi dan sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama Terdakwa dan isteri Terdakwa saudari Eva pergi menuju ke Polsek Ratu Agung untuk membuat laporan namun pada saat itu Laporan belum di buat dan saksi bersama Terdakwa dan isterinya pulang ke rumah dan pada saat di jalan saksi kembali mendapat telepon dari korban dan korban mengatakan "KELUARLAH KAU DARI RUMAH ANJING JIGEN TU, KAU KUSELESAIKAN", dan korban mengirim foto sedang berada di depan gang dan saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa agar jangan pulang dulu karena korban menunggu di depan Gang dan setelah agak lama barulah saksi mengatakan kepada Terdakwa "KITO GUYUR GUYUR AJO, KALO ADO DI GANG KITO TERUS BAE, KALO IDAK ADO KITO BALIK", dan akhirnya kami sampai di rumah Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa ada menghubungi saksi ADMEN alias MEN menggunakan telpon WA dan mengatakan "Yah Kerumah Dulu, Kita Ngurus Masalah Ibu Dulu, Yan Ni Ado Disini Ngancam Ibu Terus" dan di jawab saksi Admen "Oii Iyo Tunggulah, dan kemudian saksi Admen kerumah Terdakwa . Dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi ADMEN alias MEN .

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, sewaktu Terdakwa mendengar cerita dari saksi SUSMI ANITA alias EMI yang datang ke rumah Terdakwa oleh karena korban sering mengikuti saksi SUSMI ANITA alias EMI dan korban mengancam saksi SUSMI ANITA alias EMI, setelah itu timbullah niat dari Terdakwa dan menginginkan untuk menyelesaikan permasalahan antara korban dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI kemudian korban menghubungi saksi ADMEN alias MEN , kemudian saksi ADMEN alias MEN menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan korban dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI kemudian Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN menemui korban di pinggir jalan raya yang saat itu korban berada di pinggir jalan di depan bakso mas min

Halaman 42 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebang, kemudian Terdakwa dan saksi admen alias MEN ada menghampiri korban dan terlibat pertengkaran mulut atau percekcoan mulut, kemudian Terdakwa ada meninju korban yang sedang berada di atas sepeda motornya, Terdakwa ada mendorong korban hingga ketengah jalan dan ditabrak sepeda motor, sedangkan saksi ADMEN alias MEN ada menusukkan pisau ke tubuh korban sehingga korban berlari kemudian Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN mengejar korban yang sudah tidak berdaya lagi dan saksi ADMEN alias MEN menusukkan pisau kembali ke tubuh korban setelah korban tidak bergerak lagi saksi ADMEN alias MEN berhenti menusukkan pisau tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa dalam keterangannya yang melakukan perbuatan tersebut adalah bapak mertua Terdakwa bernama saksi Admen Alias Men dan Terdakwa tidak ikut dalam melakukan perbuatan terhadap korban tetapi memang Terdakwa ada di tempat saat itu karena Terdakwa ada di tempat kejadian karena Terdakwa mau membeli rokok di Indomaret. Dan adapun cara saksi Admen alias MEN melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 cm warna silver (perak) bergagang kayu coklat dengan menikamkan ketubuh korban dan ketika saksi ADMEN alias MEN melakukan perbuatan terhadap korban, Terdakwa hanya melihat saja dan terkejut melihat saksi Admen alias MEN langsung berkelahi dengan korban dan menikamnya dan Terdakwa juga takut melerainya karena saksi Admen sudah memegang pisau serta tidak ada melerainya dan menurut Terdakwa tidak ada berkelahi dengan korban. Dan Terdakwa menemui korban mau menyainya supaya jangan ancam mertua Terdakwa terus. Dan Terdakwa tidak ada memukul, meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa adalah hak Terdakwa untuk membantah di persidangan, namun Majelis berupaya akan mengungkap kebenaran materil atau kebenaran hakiki dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan saksi yang meringankan yang bernama saksi KAUSAR PAJRI, S.Pd yang menerangkan saksi adalah teman Terdakwa

Halaman 43 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



sudah kenal terdakwa kurang lebih 2 sampai 3 tahun dan menurut saksi , terdakwa menjadi tersangka dalam perkara ini namun saksi tidak mengetahuinya siapa yang menghilangkan nyawa korban namun saksi mengetahuinya dari orang-orang dan media sosial peristiwa hilangnya nyawa korban tersebut serta saksi tidak mengetahuinya motif hilangnya nyawa tersebut dan pada malam kejadian terdakwa tidak ada bersama saksi juga Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa terdakwa ada terlibat pertengkaran dengan orang lain dan setahu saksi keseharian terdakwa dilingkungan tidak pernah bermasalah;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa hanya 1 orang dan dari keterangan saksi tidak mengetahui apa perbuatan Terdakwa terhadap korban, dan kejadian tersebut saksi mengetahui dari media sosial dan Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan saksi penyidik yang bernama SOPAR NAPITU yang menerangkan saksi hadir pada saat rekonstruksi dan Terdakwa pada saat rekonstruksi telah memperagakan adegan dalam gambar point 9d, dan dalam keterangan saksi SOPAR NAPITU , Terdakwa keberatan.

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini saksi penyidik yang bernama SOPAR NAPITU juga menerangkan telah memeriksa saksi ADMEN alias MEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menurut saksi SOPAR NAPITU keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tidak ada dipandu , maupun dipaksa dalam memberikan keterangan, dan terhadap keterangan saksi SOPAR NAPITU, saksi ADMEN alias MEN keberatan dalam hal Terdakwa tidak ada meninju, mendorong korban pada saat peristiwa tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa saksi SOPAR NAPITU yang merupakan saksi Penyidik yang memeriksa Terdakwa maupun saksi Admen alias MEN dan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi ADMEN alias MEN sebagaimana dalam BAP dan saksi SOPAR NAPITU diajukan dipersidangan oleh karena hal tersebut merujuk pada pasal 163 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : "jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita cara, Hakim Ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang".

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini saksi A.RANI alias RANI bin alm RUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin Tanjung, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG Bin PARJO yang kesemuanya menerangkan bahwa Terdakwa terlibat percekocokan mulut atau pertengkaran mulut, Terdakwa juga ada meninju korban yang berada diatas sepeda motornya, Terdakwa ada mendorong korban ke tengah jalan hingga korban ditabrak sepeda motor, Terdakwa ada mengejar korban meskipun korban sudah tidak berdaya telah ditusuk oleh saksi ADMEN alias MEN dengan sebuah pisau.

Menimbang, bahwa saksi saksi A.RANI alias RANI bin alm RUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin Tanjung, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG Bin PARJO adalah merupakan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri – sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah yang apabila keterangan saksi itu berhubungan dengan alat bukti lain yang sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau suatu keadaan tertentu, hal ini bisa disebut sebagai bukti Petunjuk, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 188 ayat (1) KUHP, bahwa Petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka saksi – saksi fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dapat melumpuhkan bantahan Terdakwa maupun keberatan saksi ADMEN alias MEN oleh karena saksi yang meringankan Terdakwa tidak dapat mendukung bantahan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN juga tidak ada menghadirkan alat bukti yang cukup untuk menguatkan bantahan saksi ADMEN alias MEN di persidangan sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta – fakta yang diuraikan telah jelas ianya Terdakwa telah menyadari akan perbuatannya tersebut sehingga korban dapat meninggal dunia dan terlebih lagi Terdakwa tidak ada meleraikan perbuatan saksi ADMEN alias MEN yang telah menusukkan pisau ke tubuh korban, dan Terdakwa sudah melihat korban tidak berdaya, Terdakwa mengejar korban namun Terdakwa telah mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN yang menyebabkan korban meninggal dunia dan Terdakwa sempat melihat keadaan korban dan mengatakan kepada saksi ADMEN alias MEN, “caknyo, lah mati tuk”.

Halaman 45 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 **Unsur direncanakan terlebih dahulu.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perencanaan (voorbedachte raad) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya .

Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini, berawal dari curahan hati saksi SUSMI ANITA alias EMI yang merupakan mantan isteri saksi ADMEN alias MEN dan ibu mertua Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 14.00 wib. saat itu saksi SUSMI ANITA alias EMI datang berkunjung ke rumah Terdakwa dan menceritakan kepada Terdakwa bahwa saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak berani pulang karena diancam oleh korban dan takut untuk pulang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SUSMI ANITA alias EMI, "tidak usah pulang dan agar saksi SUSMI ANITA alias EMI tidur di rumah Terdakwa dan korban ada mengirim foto dan pesan melalui wa menunggu saksi SUSMI ANITA alias EMI di depan gang. Selanjutnya datang saksi ADMEN alias MEN ke rumah Terdakwa namun saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak tahu siapa yang menghubungi saksi ADMEN Alias MEN, kemudian saksi ADMEN Alias MEN ada menyuruh saksi SUSMI ANITA agar membuat laporan ke polisi, kemudian saksi SUSMI ANITA , Eva dan Terdakwa ada membuat laporan ke polsek Ratu Agung namun laporan belum dibuat, saksi SUSMI ANITA alias EMI, Terdakwa dan Eva pulang ke rumah dan saat itu saksi SUSMI ANITA kemudian mendapat telepon dari korban dan berkata, "keluarlah kau dari rumah anjing jigen itu kau kuselesaikan, dan korban mengirim foto sedang berada di depan gang dan setelah agak lama, saksi barulah berkata, kepada Terdakwa , "kito guyur, guyur , ajo, kalo ado di gang kito terus bae , kalo idak ado kita balik, " dan akhirnya sampai di rumah Terdakwa sementara saksi ADMEN alias MEN



masih menunggu di rumah Terdakwa, kemudian saksi SUSMI ANITA alias EMI masuk ke rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa dan saksi ADMEN alis MEN duduk di teras luar rumah Terdakwa , namun sekitar pukul 19.30 wib saksi SUSMI ANITA alias EMI melihat Terdakwa dan saksi Admen alias MEN sudah tidak ada lagi di depan rumah dan saksi SUSMI ANITA alias EMI sempat bertanya kepada anaknya, "mano tobo itu".

Menimbang, bahwa kemudian berjarak lebih kurang 10 menit Terdakwa , ada menelepon saksi SUSMI ANITA alias EMI dan mengatakan kepada saksi SUSMI ANITA alias EMI, "buk beringkaslah yan la mati dibunuh ayah (maksudnya saksi Admen alias MEN), kito menghindar dulu".

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa adalah bersesuaian dengan keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI , yakni saksi SUSMI ANITA alias EMI pada hari Minggu sekira pukul 14.00 wib datang ke rumah Terdakwa karena saksi SUSMI ANITA selalu diikuti korban dari belakang dan saksi SUSMI ANITA alias EMI ada menunjuk korban yang ada didepan rumah kos kosan Terdakwa , korban berada diatas sepeda motor kemudian korban pergi dari kos – kos an Terdakwa menuju gang di samping sambil melihat lihat ke arah kos – kosan Terdawka sehingga Terdakwa menghubungi saksi ADMEN Alias MEN dengan telepon wa dan mengatakan, "yah ke rumah dulu , kita ngurus masalah ibu dulu, yan ni ado di disini ngancam ibu terus " dan dijawab saksi ADMEN Alias MEN," Oi, iyo tunggulah" dan kemudian saksi ADMN alias MEN ke rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya , ianya saksi ADMEN alias MEN ada datang ke rumah Terdakwa , dan saksi Susmi ANITA alias EMI sempat meninggalkan Terdakwa dan saksi ADMEN Alias MEN yang sedang duduk di teras luar rumah Terdakwa namun saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak mendengar saat Terdakwa mengobrol dengan saksi ADMEN alias MEN karena saksi SUSMI ANITA alias EMI tidak memperdulikan saksi ADMEN alias MEN.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mendengar dari saksi SUSMI ANITA sering diancam oleh korban sedangkan saksi ADMEN Alias MEN yang menurut keterangan saksi SUSMI ANITA alias EMI sebelumnya sekira 3 tahun yang lalu saat saksi SUSMI ANITA alias EMI masih menjadi isteri saksi ADMEN alias MEN, saksi SUSMI ANITA alias EMI memang pernah menjalin hubungan dengan korban kemudian saksi ADMEN alias MEN menceraikan saksi SUSMI ANITA alias EMI setelah kurang lebih 7 bulan setelah bercerai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menikahi saksi SUSMI ANITA alias EMI dan saksi ADMEN Alias MEN merasa sakit hati kepada korban. Dan menurut keterangan saksi ADMEN alias MEN setelah saksi ADMN alias MEN dihubungi Terdakwa untuk datang kerumahnya dan Terdakwa ada menceritakan bahwa saksi SUSMI Anita alias EMI tidak berani pulang ke rumahnya dan menginap di rumah Terdakwa karena saksi SUSMI ANITA alias EMI selalu dianiaya dengan dipukuli dan dicekik oleh korban sehingga saksi ADMEN alias MEN emosi dan menemui Terdakwa di rumahnya sambil berkata kepada Terdakwa "ya aku ke situ,".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ADMEN alias MEN oleh karena saksi ADMEN alias MEN yang sudah merasa dendam dengan korban sejak tahun 2017 ketika korban mengambil saksi SUSMI ANITA alias EMI menjadi isteri korban, maka sebelum berangkat saksi ADMEN alias MEN mengambil sebilah senjata tajam jenis garpu (pisau cap garpu) panjang sekira 28 cm warna silver (bergagang kayu coklat) milik saksi ADMEN Alias MEN dari dalam kamar, kemudian saksi ADMEN alias MEN menemui Terdakwa di rumahnya dan bertemu juga dengan saksi SUSMI ANITA alias EMI, dan saksi ADMEN alias MEN mengetahui korban menantang Terdakwa lewat percakapan wa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ADMEN alias MEN "yah ayolah kita kesitu, 'yan nunggu disitu", maka Terdakwa dan saksi admen alias men menuju lokasi, saksi ADMEN Alias MEN menggunakan sepeda motor jupiter z dan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda scoopy dan sesampai di jalan raya di depan Indomaret ada korban berdiri di samping motornya sehingga sepeda motor Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN berhenti, Terdakwa berkata kepada korban, "kau yan, ? kemudian korban berkata, "woi kau nak apo", lalu terdakwa menjawab, "idak".

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN menemui korban, karena Terdakwa mau menanyakan kepada korban "supaya jangan ancam mertua terus",

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN berada di tempat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 20.00 wib telah dilihat oleh saksi A.RANI alias RANI bin alm RUWANA yang sedang berdiri di halaman bakso Mas Min Tebeng untuk menunggu parkir, korban datang dari arah sawah lebar dengan menggunakan sepeda motor honda beat dan berhenti di pinggir jalan pas di depan bakso mas min tebeng yang berjarak lebih kurang lima meter dari posisi saksi, kemudian korban sibuk bertelepon namun saksi tidak dengar percakapan korban tersebut, dan sekira 15 menit datang 2 orang dengan menggunakan sepeda motor

Halaman **48** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha jupiter z yakni saksi ADMEN alias MEN sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scoopy dan berhenti di belakang korban yang berjarak kurang lebih satu meter,.

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI bin alm RUWANA yang melihat Terdakwa dan saksi ADMEN alias MN berada di tempat kejadian bersama dengan korban ,yakni keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN yang saling bersesuaian satu sama lainnya bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB pada saat saksi sedang dalam perjalanan dari bengkel di daerah sawah lebar menuju kebun tebang dan saat saksi sampai di depan indomaret saksi melihat ada tiga unit sepeda motor yang berhenti di depan bakso Pak Min tebang di samping indomaret dan yang saksi lihat pada saat itu ada tiga orang posisi berdiri pada awalnya dari pinggir jalan saksi melihat ketiga orang tersebut cekcok mulut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI alias RANI Bin alm RUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN yang bersesuaian dengan keterangan saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG yang juga melihat Terdakwa dan saksi admen alias men dengan korban berada di tempat kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB saat saksi mendorong gerobak Kacang Rebus di depan Bakso Mas Min tebang, sesampai di depan Bakso Mas Min Tebang saksi sedang berkemas untuk jualan kacang rebus dan sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat scoopy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaan kedepan café kopi, dengan posisi motor berhenti dipinggir jalan sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, sedangkan motor scoopy di parkir di sebelah motor korban dan masih di atas aspal yang kemudian Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN terdakwa langsung turun dari motor dan korban juga turun dari motornya dan terjadi cekcok mulut dengan posisi berdiri berhadap-hadapan,

Menimbang, bahwa selain saksi A. RANI alias RANI Bin alm RUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO juga melihat Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN berada di tempat kejadian tersebut bersama korban yang saat itu saksi berdiri dengan jarak sekira 7 (tujuh) meter (didepan warung kopi) dari tempat kejadian dan saksi masih bisa melihat dengan jelas kejadiannya, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy dan saksi ADMEN Alias MEN mengendarai

Halaman 49 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti di depan kedai kopi yang saksi jaga, lalu yang mengendarai Scoopy yakni Terdakwa menunjuk kearah korban sambil mengatakan sesuatu tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa saksi saksi A. RANI alias RANI Bin alm RUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO juga melihat Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN kesemuanya saksi –saksi melihat ada pertengkaran mulut atau percekcoakan mulut antara Terdakwa , saksi ADMEN alias MEN dengan korban bahkan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO ada melihat Terdakwa menunjuk korban dan mengatakan sesuatu kepada korban namun saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan dan saksi A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA juga melihat saksi ADMEN alias MEN ada mengatakan kepada korban. “hey kau”.

Menimbang, setelah adanya percekcoakan mulut atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban, dari keterangan saksi A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA , ianya saksi ADMEN alias MEN langsung menyerang korban dan korban menghindar sehingga helm yang digunakan korban tersebut terlepas dari kepala korban dan kemudian korban berlari ke seberang jalan dan Terdakwa maupun saksi ADMEN alias MEN mengejar korban dengan saksi ADMEN alias MEN menenteng pisau dan Terdakwa memegang sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian pada saat diseberang jalan tersebut korban terjatuh dan saksi ADMEN alias MEN langsung menusuk korban yang saksi tidak ketahui dibagian mana dan korban sempat berteriak “Minta Tolong” sambil bergerak hendak berlari namun saksi tidak melihat lagi saksi ADMEN alias MEN menusuk korban lagi karena pada saat itu saksi tidak berani melihat kejadian tersebut dan juga pada saat itu situasi penerangan kurang ada cahaya sinar lampu namun saksi sempat mendengar kata-kata dari Terdakwa yaitu “udahlah lah mati dio itu”,

Menimbang, bahwa keterangan saksi A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN yakni terjadi dorong dorongan antara saksi ADMEN alias MEN dan terdakwa dengan korban dan pada saat itu Terdakwa mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saksi masih dalam keadaan berjalan saksi sempat menabrak korban namun dikarenakan saksi pelan korban tidak terjatuh kemudian saksi memarkirkan kendaraan saksi di depan indomaret dengan maksud melerai kejadian tersebut dan korban kemudian berlari ke arah seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan saksi ADMEN Alias MEN mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk ke arah tubuh korban sehingga saksi tidak jadi melerai dan yang saksi lihat korban kemudian berlari menyeberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak "minta tolong" dan saksi ADMEN alias MEN mengejar korban sampai ke seberang jalan, dan Terdakwa juga mengejar korban ke seberang jalan kemudian korban terjatuh ke depan gerobak dan saat terjatuh saksi ADMEN alias MEN menusuk kembali korban sebanyak dua kali .

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO juga melihat perbuatan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN jarak sekira 7 (tujuh) meter (didepan warung kopi) dari tempat kejadian, dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Scoopy dan saksi ADMEN alias MEN mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti di depan kedai kopi yang saksi jaga, lalu yang mengendarai Scoopy menunjuk ke arah korban sambil mengatakan sesuatu tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena suaranya pelan lalu saksi ADMEN alias MEN turun dari sepeda motor dan terjadi pertengkaran antara saksi ADMEN alias MEN dan korban kemudian saksi ADMEN alias MEN mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat ke arah seberang jalan tetapi di kejar oleh Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN lalu setelah diseberang jalan korban terjatuh lagi lalu saksi ADMEN alias MEN kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata "jadilah" tetapi saksi ADMEN alias MEN masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan Terdakwa bilang seperti "caknyo lah mati tuk", kemudian terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN pergi ke arah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak "tolong aku" tetapi tidak ada yang menolong,

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO, maka saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG juga

Halaman 51 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut sekitar pukul 19.00 WIB saksi mendorong gerobak kacang rebus di depan Bakso Mas Min tebeng, sesampai di depan Bakso Mas Min Tebeng saksi berkemas untuk jualan kacang rebus dan sekira pukul 20.00 WIB saksi melihat scopyy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaan kedepan café kopi, dengan posisi motor berhenti dipinggir jalan sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, sedangkan motor scopy di parkir di sebelah motor korban yang kemudian terdakwa saksi ADMEN alias MEN langsung turun dari motor dan korban juga turun dari motornya dan terjadi cekcok mulut dengan posisi berdiri berhadap-hadapan, dan saat itu korban sempat ketengah jalan dan ditabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk namun berdiri lagi dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban ke arah tubuhnya dan mengenai korban yang kemudian korban sempat berusaha menyelamatkan diri keseberang jalan dan terdakwa maupun saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak "tolong, tolong, tolong,"

Menimbang, bahwa dalam pengakuan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI di depan persidangan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI telah melakukan persiapan sebelum menemui korban, dengan mengambil senjata tajam yang di selipkan dipinggang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur saksi kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saksi tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saksi berhenti.

Menimbang, bahwa saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menerangkan Terdakwa tidak ada memukul korban atau berkelahi dengan korban dan pada saat saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menusuk korban dengan pisau Terdakwa ada di samping saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan Terdakwa hanya melihat saja dan tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam pada saat itu.

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak ada berkelahi dengan korban ketika di tempat kejadian dan Terdakwa tidak ada melerainya karena Terdakwa terkejut melihat saksi Admen alias Men bin AHMAD ZAINI langsung berkelahi dengan korban dan menikamnya dan saksi juga takut melerainya karena saksi Admen alias MEN bin AHMAD ZAINI sudah memegang pisau; karena saat itu saksi bertemu dengan korban sehingga saksi berhenti dan saksi mau menanyainya supaya jangan ancam mertua saya terus;

Halaman 52 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ketika sampai di lokasi Terdakwa bertemu korban dan perkataan Terdakwa adalah "Kau Yan, di jawab Yan Woi Kau, Nak Apo " dan saya jawab "Idak " tetapi kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI langsung menyerang korban. Dan Terdakwa tidak ada memukul, meninju atau mendorong korban pada saat peristiwa terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI maupun keterangan Terdakwa tersebut adalah fakta ada saksi – saksi seperti A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO, maka saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG yang melihat kejadian Terdakwa terlibat percekocokan mulut atau pertengkaran mulut dengan korban, mendorong korban, meninju korban bahkan ada saksi A.RANI alias RANI Bin alm RUWANA yang melihat Terdakwa memegang sesuatu benda di pinggang sebelah kanannya.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan seluruh rangkaian perbuatan tersebut secara tenang hal ini dapat terlihat ketika Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa menerima telepon dari korban dan menyetujui menemui korban untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI dan korban, kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan Terdakwa ada mengobrol di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menemui korban setelah korban ada menelepon Terdakwa dan menantang Terdakwa , kemudian Terdakwa mengajak saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI binti alm MAT IMIN dengan korban , sehingga Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI langsung menemui korban , dan sesampai di sana Terdakwa langsung berbicara dengan korban, dan menurut saksi .RANI alias RANI Bin alm RUWANA juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO, maka saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG ada melihat pertengkaran mulut atau percekocokan mulut dan setelah terjadi pertengkaran mulut , selanjutnya Terdakwa ada meninju korban yang berada di atas sepeda motornya ,kemudian Terdakwa ada mendorong korban dari arah depan hingga ke tengah jalan dikarenakan sepeda motor saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN pada saat mengendarai sepeda

Halaman 53 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



motor dan menabrak korban dikarenakan sepeda motor saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN pelan sehingga korban tidak terjatuh, kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMADA ZAINI menusukkan pisau ke arah korban yang sudah dipersiapkan selain itu Terdakwa bersama ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI juga ada mengejar korban saat korban sudah tidak berdaya saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menusukkan pisau ke tubuh korban dan Terdakwa tidak ada melerainya dan hanya melihat saja, dan Terdakwa sempat berkata kepada saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI ketika melihat kondisi tubuh korban dengan berkata, "cak nyo lah mati tuk." Kemudian saksi Admen alias Men bin AHMAD ZAINI berhenti menusukkan pisau ke tubuh korban.

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa kejadian tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan berencana terlebih dahulu karena baik Terdakwa maupun saksi Admen alias MEN sudah mempersiapkan terlebih dahulu pada saat menemui korban di tempat kejadian.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adanya penekanan dalam unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib, saksi SUSMI ANITA Alias EMI Binti alm MAT IMIN yang merupakan mantan isteri saksi Admen alias MEN bin AHMADA ZAINI mendapat telepon dari saksi Terdakwa dengan mengatakan kepada saksi SUSMI ANITA Alias EMI Binti alm MAT IMIN, buk, beringkaslah , Yan la mati dibunuh ayah (maksudnya saksi Admen alias MEN) , kito menghindar dulu , dan setelah itu saksi SUSMI ANITA Alias EMI Binti alm MAT IMIN bersama anak – anak menyiapkan barang – barang dan kemudian meminta menantu saksi SUSMI ANITA Alias EMI binti alm MAT IMIN yang bernama ALVIN untuk menjemput saksi dan anak – anaknya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI bin alm JUWANA ianya saksi ADMEN alias MEN langsung menyerang korban dan korban menghindar sehingga helm yang digunakan korban tersebut terlepas dari kepala korban dan kemudian korban berlari ke seberang jalan dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan Terdakwa mengejar korban dengan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menenteng pisau dan terdakwa memegang sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian pada saat disebelang jalan tersebut korban terjatuh dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI langsung menusuk korban yang saksi tidak ketahui dibagian mana dan korban sempat berteriak "Minta Tolong" sambil bergerak hendak berlari namun saksi tidak melihat lagi saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menusuk korban lagi karena pada saat itu saya tidak berani melihat kejadian tersebut dan juga pada saat itu situasi penerangan kurang ada cahaya sinar lampu namun saya sempat mendengar kata-kata dari terdakwa yaitu "udahlah lah mati dio tu",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.RANI alias RANI bin alm JUWANA yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN telah terjadi dorong dorongan antara saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan terdakwa dan satu korban dan pada saat itu terdakwa mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong ketengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saksi masih dalam keadaan berjalan saksi sempat menabrak korban namun dikarenakan saksi pelan korban tidak terjatuh kemudian saksi memarkirkan kendaraan saksi di depan indomaret dengan maksud melerei kejadian tersebut dan korban kemudian berlari kearah seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menusuk kearah tubuh korban sehingga saksi tidak jadi melerei dan yang saksi melihat korban kemudian berlari keseberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak "minta tolong" dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengejar korban sampai keseberang jalan, dan terdakwa juga mengejar korban keseberang jalan kemudian korban terjatuh ke depan gerobak dan saat terjatuh saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menusuk kembali korban sebanyak dua kali

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI bin alm JUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Deny Sudiwan alias IWAN bin TANJUNG saat itu korban sempat ketengah jalan dan ditabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk namun berdiri lagi dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban kearah tubuhnya dan mengenai korban yang kemudian korban sempat berusaha menyelamatkan diri

Halaman 55 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseberang jalan dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan terdakwa mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak “tolong, tolong, tolong”,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI bin alm JUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN keterangan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO, maka saksi Admen alias MEN bin AHMAD ZAINI mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat ke arah seberang jalan tetapi di kejar oleh saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan terdakwa, setelah disebatang jalan korban terjatuh lagi lalu saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata “jadilah” tetapi saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan terdakwa bilang seperti “caknyo lah mati tuk”, kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan terdakwa pergi ke arah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak, “tolong aku, “tetapi tidak ada yang menolong, saksi juga tidak berani menolong,

Menimbang, bahwa saksi A.RANI alias RANI bin alm JUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN keterangan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO, yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG yang menerangkan saat itu korban sempat ketengah jalan dan ditabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk namun berdiri lagi dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban ke arah tubuhnya dan mengenai korban yang kemudian korban sempat berusaha menyelamatkan diri keseberang jalan dan terdakwa maupun saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak “tolong, tolong, tolong”,

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, Terdakwa langsung menyerang korban dan saksi mengambil senjata tajam yang saksi selipkan dipinggir sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi menusukkan ke arah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur saksi kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saksi tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saksi berhenti.

Halaman 56 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Terdakwa ada menghubungi saksi Admen alias MEN bin AHMAD ZAINI menggunakan telpon WA dan mengatakan “Yah Kerumah Dulu, Kita Ngurus Masalah Ibu Dulu, Yan Ni Ado Disini Ngancam Ibu Terus” dan di jawab saksi Admen alias MEN bin AHMAD ZAINI “Oii Iyo Tunggulah, dan kemudian saksi ADMEN bin AHMAD ZAINI kerumah Terdakwa ; Dan saat kejadian tersebut hanya melihat saja dan terkejut; Dan menurut Terdakwa tidak ada berkelahi dengan korban serta Terdakwa tidak ada melerainya karena Terdakwa terkejut melihat saudara Admen langsung berkelahi dengan korban dan menikamnya dan terdakwa juga takut melerainya karena saksi Admen alias MEN bin AHMAD ZAINI sudah memegang pisau; Kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian setelah saksi Admen alias MEN berkata “Gen pergilah, dio la mati”;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah namun saksi A.RANI alias RANI bin alm JUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM bin JONI SETIAWAN, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN Bin TANJUNG ada melihat Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI ada bertengkar mulut dengan korban, bahkan Terdakwa ada meninju korban yang sedang berada di atas sepeda motornya, Terdakwa ada mendorong korban hingga ke tengah jalan sampai ditabrak motor, kemudian Terdakwa ada mengejar korban yang sudah terkena tusukan pisau dari saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, namun Terdakwa tidak ada melerai perbuatan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI yang menusukkan pisau ke tubuh korban, malahan Terdakwa melihat korban dan memastikan keadaan korban sehingga Terdakwa pernah berkata kepada saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, “caknyo lah mati tuk, “bahkan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI pergi meninggalkan korban, walau korban sudah berteriak minta tolong namun tidak ada yang menolong korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum atas nama KARYANTO alias YAN dalam perkara ini berupa VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu dengan hasil pemeriksaan

- Hidung, terdapat darah dalam hidung
- Mulut terdapat gumpalan darah berwarna merah kehitaman.
- Dada Terdapat dua buah luka terbuka pada dada kanan : luka pertama terletak didada kanan atas, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari jaringan kulit jaringan ikat, otot,

Halaman 57 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, ukuran panjang tiga koma lima centimeter, lebar dua centimeter dan dalam satu koma lima centimeter, luka kedua terletak tepat dibawah ketiak kanan berbentuk celah, abats tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata, terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan. Ukuran panjang lima centimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam empat sentimeter.

- **Punggung** :sebelah kanan terdapat sebuah luka terbuka pada punggung kanan tepat dibawah ketiak sisi kanan, berbentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar satu koma dua centimeter dalam dua koma lima centimeter. Sebelah kiri terdapat luka terbuka pada punggung kiri tepat dibawah ketiak sisi kiri, bentuk celah, batas, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka terbuka dengan ukuran panjang empat koma satu sentimeter, lebar tiga koma empat sentimeter dalam enam koma lima sentimeter.

- **Anggota gerak,**
Ekstremitas Atas.

4. Atas kanan: ditemukan dua luka terbuka pada lengan ats sisi kanan, luka terbuka merenggang, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada lengan atas kanan bagian dalam dengan ukuran lebar empat sentimeter dalam tiga sentimeter dan luka kedua pada lengan atas kanan bagian luar dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeterdalam lima sentimeter. Luka pertama dan kedua tampak berhubungan. Ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kanan bagian dalam berbentuk garis batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.

5. Atas Kiri : ditemukan sebuah luka terbuka pada lengan atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak, tidak terdapat jembatan jaringan dengan ukuran panjang delapan sentimeter dalam nol koma satu sentimeter.



Ekstermitas Bawah :

Dibawah kiri :

- c. Ditemukan tiga luka terbuka pada tungkai atas sisi kiri, bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, otot, dasar luka otot, tidak terdapat jembatan jaringan, luka pertama pada tungkai atas sisi kiri bagian depan dengan ukuran panjang tiga koma dua sentimeter lebar satu koma dua sentimeter dan dalam dua koma lima sentimeter. Luka kedua terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang enam koma satu sentimeter, lebar tiga koma satu sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter, luka ketiga terletak pada tungkai atas sisi kiri bagian belakang dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar satu koma delapan sentimeter dan dalam dua koma tujuh sentimeter.
- d. Ditemukan sebuah luka terbuka pada tungkai bawah sebelah kiri sisi belakang. Bentuk celah, batas tegas, tepi rata, salah satu sudut lancip, tebing rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, dasar luka jaringan lemak dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter dalam satu sentimeter.

Dengan kesimpulan ditemukan kekerasan tajam berupa tusukan pada dada punggung dan anggota gerak atas kanan dan kiri serta ditemukan luka iris pada anggota gerak atas kanan. Waktu kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum pemeriksaan berdasarkan temuan berupa lebam mayat pada punggung yang hilang dengan penekanan, kaku mayat pada kelopak mata pucat, bibir atas dan bawah pucat, serta jaringan dibawah kuku pucat.

Menimbang, bahwa terdapat fakta – fakta dalam perkara ini : bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias RANI bin Alm RUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM BIN JONI SETIAWAN ENI SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT Alias YUNG Bin PARJO , saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI adalah benar perbuatan Terdakwa yang telah mendorong korban ke tengah jalan sehingga ditabrak sepeda motor, meninju korban di atas sepeda motornya dan mengejar korban yang berlari dan sudah terkena tusukan pisau oleh saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, namun Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI tidak membatalkan niatnya dan pada saat korban terjatuh atau tersungkur saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI kembali menusukkan pisau ke tubuh korban dan Terdakwa hanya melihat saja namun tidak ada melera

Halaman 59 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



perbuatan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI seolah olah membiarkan hal tersebut terjadi kepada korban sehingga korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi adanya hubungan kausalitas dalam diri Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa yakni adanya sikap kecewa terhadap korban yang selalu mengancam dan menganiaya saksi SUSMI ANITA alias EMI binti alm MAT IMIN yang merupakan ibu mertua Terdakwa sehingga saksi SUSMI ANITA alias EMI binti alm MAT IMIN tidak berani pulang kerumahnya, dan adanya sikap kemarahan Terdakwa kepada korban yang berujung pada tindakan Terdakwa kepada korban dengan mendorong korban, meninju korban, mengejar korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN telah menghilangkan nyawa korban.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 4 Unsur Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa kata penyertaan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti proses, cara perbuatan menyertai atau menyertakan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro, SH turut serta (deelneming) adalah turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah turut serta hal ini membawa suatu konsekuensi haruslah dibuktikan unsur ini dan untuk membuktikan apakah Terdakwa maupun saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, turut serta melakukan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa korban adalah tidak perlu melihat perbuatan masing – masing pelaku satu persatu atau berdiri sendiri melainkan haruslah dilihat rangkaian hubungannya dengan pelaku lainnya . Atau dengan kata lain harus ada kerjasama yang erat antara para pelaku, hal ini sejalan dengan yurispudensi yang ada.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini setelah ibu mertua saksi Terdakwa yakni saksi SUSMI AMITA alias EMI binti alm MAT IMIN datang ke rumah kos Terdakwa , dan saksi SUSMI ANITA alias EMI binti alm MAT IMIN ada mengatakan ,kepada Terdakwa ,”ada yan di depan rumah diatas sepeda motor”, lalu korban pergi dari kos kosan Terdakwa menuju gang disamping sambil melihat lihat ke arah kos kosan dan permasalahan antara ibu mertua Terdakwa yang selalu diikuti korban sehingga Terdakwa ada menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan. sebelum kejadian tersebut Terdakwa ada menghubungi saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI lewat telpon wa dan berkata, "Yah ke rumah dulu, kita ngurus masalah ibu dulu, yan ini ado disini ngancam ibu terus" dan Terdakwa menjawab, "oi iyo tunggulah" dan kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI datang ke rumah Terdakwa .

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memakirkan sepeda motor di pinggir jalan raya yang berjarak 30 meter dari indomaret dan saat itu Terdakwa ada bertemu dengan korban dan mengatakan kepada korban supaya jangan ancam mertua terus .

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi A.RANI alias Rani bin alm Ruwana saksi sedang berdiri di halaman bakso Mas Min tebeng untuk menunggu parkir, saksi melihat korban datang dari arah Sawah Lebar dengan menggunakan sepeda motor honda beat dan berhenti di pinggir jalan di depan bakso Mas Min Tebeng , kemudian sekira 15 menit kemudian datang saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menggunakan sepeda motor yamaha jupiter z sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scoopy , dan Terdakwa berhenti di belakang korban yang berjarak lebih kurang satu meter. Dan saksi ADMEN Alias MEN bin AHMAD ZAINI langsung mengatakan Hey kau kepada korban.

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI alias RANI bin alm RUWANA , juga bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN saat saksi sedang dalam perjalanan menuju ke tebeng dan sesampainya di depan Indomaret ada meilhat 3 unit sepeda motor berhenti depan bakso mas min tebeng di samping indomaret dan ada 3 orang berdiri dipinggir jalan dan terjadi cekcokmulut

Menimbang, bahwa keterangan saksi A. RANI alias RANI bin alm RUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN saling bersesuaian dengan keterangan saksi DENY SUDIWAN alias IWAN bin TANJUNG yang menerangkan saksi melihat sepeda motor scoopy warna hitam merah dan sepeda motor bebek datang bersamaan ke depan cafe kopi, dengan posisi motor berhenti di pinggir jalan , sepeda motor jenis bebek diparkir di belakang motor korban, dan sepeda motor scoopy diparkir di sebelah motor korban kemudian terjadi cekcok mulut dengan posisi berhadap hadapan.

Menimbang, bahwa saksi A. RANI alias RANI bin alm RUWANA , saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN Alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi DENY SUDIWAN alias IWAN bin TANJUNG saling bersesuaian dengan

Halaman **61** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



keterangan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO yang menerangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy dan saksi ADMEN Alias MEN bin AHMAD ZAINI mengendarai sepeda motor Jupiter Z datang beriringan kemudian berhenti depan kedai kopi yang saksi jaga, lalu yang mengendarai sepeda motor Scoopy menunjuk ke arah korban sambil mengatakan sesuatu saksi tidak jelas suaranya karena pelan kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI turun dari sepeda motornya dan terjadi pertengkaran antara saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dengan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun perbuatan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN berdasarkan keterangan saksi A. RANI alias RANI bin alm RUWANA, saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI langsung menyerang korban, kemudian korban lari ke seberang jalan dan Terdakwa serta saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengejar korban dengan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menenteng pisau dan Terdakwa memegang sesuatu benda dipinggang kanannya, kemudian di seberang jalan korban terjatuh lalu saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menusukkan pisau ke tubuh korban tapi tidak tahu di bagian mana sehingga korban berteriak minta tolong sambil bergerak hendak berlari dan saksi sempat mendengar kata kata Terdakwa, yakni, "udahlah lah mati dio itu,"

Menimbang, bahwa selain saksi A. RANI alias RANI bin RUWANA yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN setelah cekcok mulut antara ketiga orang yang berada di pinggir jalan baik saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, Terdakwa dengan korban, kemudian terjadi dorong mendorong yakni Terdakwa mendorong korban dari arah depan sehingga korban terdorong ke tengah jalan dan dikarenakan sepeda motor saksi masih dalam keadaan berajalan saksi sempat menabrak korban namun dikarenakan saksi pelan sehingga korban tidak terjatuh kemudian saksi memarkirkan sepeda motor di depan indomaret dengan maksud untuk meleraikan kejadian tersebut namun korban berlari ke seberang jalan dan pada saat posisi di tengah jalan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan menusuk korban sehingga saksi tidak jadi meleraikan dan korban berlari ke seberang jalan di samping dekat gerobak penjual gorengan dan sempat berteriak minta tolong dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI dan Terdakwa juga mengejar korban ke seberang jalan kemudian korban terjatuh di depan gerobak dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI kembali menusukkan pisau ke tubuh korban sebanyak 2 kali

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI bin RUWANA ,saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN yang saling bersesuaian dengan saksi DENI SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG saksi melihat setelah terjadi cekcok mulut antara korban dengan Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, korban sempat berada di tengah jalan dan ditabrak sepeda motor, saat itu korban sempat terduduk lalu berdiri lagi dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengeluarkan pisau dari pinggangnya dan langsung menikam korban ke arah tubuhnya kemudian korban berusaha menyelamatkan diri ke seberang jalan, kemudian Terdakwa dan saksi admen alias Men bin AHMAD ZAINI mengejar korban dan sampai di simpang jalan korban terjatuh dan tersungkur dan sempat berteriak , tolong, tolong tolong,

Menimbang, bahwa selain saksi A.RANI alias RANI bin RUWANA ,saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi DENI SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG yang saling bersesuaian dengan keterangannya dengan saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO yang menerangkan terdakwa mendekat dan menusuk korban lalu korban mundur dan sempat jatuh kemudian berdiri lagi dan lari cepat ke arah seberang jalan tetapi di kejar oleh terdakwa dan saksi ADMEN Alias MEN bin AHMAD ZAINI lalu setelah diseberang jalan korban terjatuh lagi lalu saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI kembali menikam korban dengan senjata tajam dibagian tubuhnya beberapa kali dan ketika itu korban berteriak seperti kata “jadilah” tetapi saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI masih menikam kemudian tidak lama korban tidak bergerak lagi dan Terdakwa bilang seperti “caknyo lah mati tuk”, kemudian terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI pergi kearah sepeda motornya dan ketika itu korban merangkak dan teriak “tolong aku,”tetapi tidak ada yang menolong. Dan korban ditusuk 6 kali oleh saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI tetapi saksi ada melihat terdakwa ada meninju dada kiri korban dan korban ada di atas sepeda motornya;

Menimbang, bahwa saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI mengakui di persidangan , saksi ADMEN alias MEN BIN AHMAD ZAINI langsung menyerang korban dan saksi mengambil senjata tajam yang saksi selipkan dipinggang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan saksi menusukkan kearah tubuh korban berkali-kali lebih dari tiga kali sampai

Halaman 63 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersungkur dipinggir jalan, ketika masih tersungkur saksi kembali menusuk korban beberapa kali tapi dibagian mana saksi tidak tahu ketika korban tidak bergerak lagi maka saksi berhenti

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan berawal dari Terdakwa ada menghubungi saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI binti alm MAT IMIN yang diancam korban kemudian saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, dan menurut Terdakwa pada saat kejadian berada di tempat kejadian oleh karena Terdakwa hendak membeli rokok di Indomaret, dan Terdakwa bertemu dengan korban ingin menanyai korban supaya jangan ancam mertua Terdakwa yakni saksi SUSMI ANITA alias EMI binti alm MAT IMIN, dan Terdakwa tidak ada berkelahi dengan korban seperti memukul korban. meninju korban, atau mendorong korban. Juga Terdakwa tidak ada meleraikan pada saat saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI menusukkan pisau ke tubuh korban karena Terdakwa terkejut dan takut saat saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI memegang pisau.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah tidak ada berkelahi dengan korban, namun A.RANI alias RANI bin RUWANA, saksi ILHAM RAHMATIKA SETIAWAN alias ILHAM Bin JONI SETIAWAN, saksi DENI SUDIWAN Alias IWAN Bin TANJUNG, saksi WAHYU TAUFIK HIDAYAT alias YUNG bin PARJO ada melihat Terdakwa bertengkar mulut atau cekcok mulut dengan korban, mendorong korban, meninju korban, dan mengejar korban yang sudah tidak berdaya setelah mendapat tusukan pisau dari saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI, dan bantahan Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam unsur ke 2 yakni unsur dengan sengaja, sehingga dalam perkara ini telah memenuhi alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini dapatlah disimpulkan peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah yang pertama sekali menelepon saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI binti MAT IMIN dan mengajak saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI untuk menemui korban, Terdakwa juga terlibat percekocokan mulut dengan korban, Terdakwa juga ada mendorong korban hingga ke tengah jalan dan ditabrak sepeda motor, Terdakwa ada meninju korban yang sedang berada di atas sepeda motornya, Terdakwa juga ada mengejar korban yang sudah tidak berdaya.

Menimbang, bahwa adapun peranan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI adalah bersama sama dengan Terdakwa menemui korban, saksi

Halaman 64 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI telah menyiapkan sebuah pisau yang diselipkan di pinggangnya dan menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI juga mengejar korban yang sudah tidak berdaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, telah terlihat adanya kerjasama yang disadari baik peranan Terdakwa maupun peranan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI yang merupakan kehendak bersama diantara Terdakwa dan saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI untuk menyelesaikan permasalahan saksi SUSMI ANITA alias EMI bint MAT IMIN yang merupakan ibu mertua Terdakwa dan mantan isteri saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI . Dan Terdakwa maupun saksi ADMEN alias MEN bin AHMAD ZAINI harus bersama sama melaksanakan kehendak itu kepada korban dan memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karena seluruh unsur – unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi, sehingga nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Halaman 65 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan akan perbuatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes, 1 (satu) masker warna putih, 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL, 1 (satu) ikat pinggang, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) baju dalaman warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol : BD-4395-EN, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam masih dipergunakan dalam perkara Admen alias Men Bin (Alm) Ahmad Zaini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat atas nama : Karyanto Als Yan berdasarkan hasil Visum Et Revertum nomor : VER/298/VI/2021/RUMKIT tanggal 20 Juni 2021 yang oleh Dr.Tria Claesia Bungarisi dokter pada RS Bayangkara Bengkulu akan tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**TURUT SERTA DENGAN SENGAJA DAN DENGAN DIRENCANAKAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JIGEN SAPUTRA Als JIGEN Bin SUSTEMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu, panjang \pm 28 Cm warna silver, bergagang kayu warna coklat, sarung kulit warna coklat, 1 (satu) buah jaket warna hitam merk bloodes, 1 (satu) masker warna putih, 1 (satu) Celana Jeans warna biru merk CARDINAL, 1 (satu) ikat pinggang, 1 (satu) baju kaos warna hitam, 1 (satu) baju dalaman warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam Nopol : BD-4395-EN, 1 (satu) unit HP VIVO warna biru hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau Nopol : BD-3095-EW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat warna merah hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna putih, 1 (satu) unit HP XIAOMI Redmi 5A, 1 (satu) unit HP VIVO warna merah hitam, seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara Admen alias Men Bin Ahmad Zaini (alm)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **hari Rabu tanggal 5 Januari 2022** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** sebagai Hakim Ketua, **EDI SANJAYA LASE, SH** dan **IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAFIKA RATNA SURRI, SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **YOSSY HERLINA LUBIS, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. EDI SANJAYA LASE, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Halaman 67 dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl



2.IVONNE TIURMA RISMAULI, SH.MH

Panitera Pengganti

RAFIKA RATNA SURRI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **69** dari halaman 67
Putusan Nomor : 366/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69